

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jl RE Martadinata No 10 91511 082293382522

sulbar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik

Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penjualan Produk Statistik

No. SK : 112/KPG Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
2. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
3. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi PST <http://pst.bps.go.id>
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi PST
5. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jl RE Martadinata No 10 91511 082293382522



sulbar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui aplikasi PST <https://pst.bps.go.id> lalu memilih Layanan "Penjualan"
2. Pengguna layanan melakukan registrasi (jika belum memiliki akun)
3. Pengguna layanan login ke aplikasi PST
4. Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
5. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta
6. Pengguna layanan mengunggah/upload dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
7. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah/upload dengan permintaan pengguna layanan
8. Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
9. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
10. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
11. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan
12. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui: a) Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri b) Transfer via bank ke rekening bendahara BPS, kemudian mengirimkan bukti pembayaran melalui aplikasi pelayanan, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri
13. Pengguna layanan menandatangani kemudian mengirimkan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang ditujukan kepada: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat u.p. Pelayanan Statistik Terpadu Jl. RE Martadinata No. 10 Mamuju 91512
14. Bendahara melakukan verifikasi bukti pembayaran yang diterima dari pengguna layanan yang berdomisili di luar negeri
15. Bendahara membuat dan mengirimkan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan melalui aplikasi pelayanan
16. Petugas mengirimkan produk statistik kepada pengguna layanan, selanjutnya pengguna layanan dapat mengunduh kuitansi dan produk statistik melalui aplikasi pelayanan
17. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan melalui aplikasi pelayanan
18. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta mengirimkan hasil

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Jl RE Martadinata No 10 91511 082293382522



sulbar.bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik
Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Barat

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Layanan dengan cara online a) Publikasi dalam format softcopy b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih c) Peta digital wilayah kerja statistik

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan
pada unit PST BPS Provinsi Sulawesi Barat

Website : Saran Pengaduan Online dan Rating Petugas

Layanan (SPATULA)

<http://s.bps.go.id/saran-pengaduan-sulbar>

E-mail : bps.sulbar@bps.go.id

SMS/WhatsApp : 0822-9338-2522

SP4N-LAPOR : www.lapor.go.id, X/Twitter @lapor1708,

Instagram @lapor1708, Facebook lapor1708